

PSBB Disetujui Menkes, Kota Palangkaraya Perketat Pengawasan

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Menteri Kesehatan telah menyetujui usulan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diusulkan Wali Kota Palangkaraya, Kamis (7/5/2020). Pemberlakuan PSBB ini tertuang dalam surat keputusan resmi yang dikeluarkan dan ditandatangani Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto. Menteri menyetujui usulan Wali Kota untuk pemberlakuan PSBB di wilayah Kota Palangkaraya.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan, kepada Banjarmasinpost.co.id, membenarkan adanya surat persetujuan Menkes untuk pemberlakuan PSBB di Kota Palangkaraya tersebut. Menyikapi, pemberlakuan PSBB pihaknya pun akan lebih represif dalam melakukan pengawasan.

"Benar, malam ini ketentuan PSBB untuk Kota Palangkaraya secara resmi diberlakukan, setelah keluarnya SK Menkes RI tersebut. Meskipun sebenarnya saat ini kami sudah memberlakukan semi PSBB, namun dengan keluarnya SK Menkes tersebut pengawasan akan lebih represif. Bukan lagi persuasif," ujar mantan Kabag Hukum dan Perundang-undangan Pemko Palangkaraya ini.

Ditanya terkait keputusan Menteri Perhubungan yang membolehkan angkutan umum kembali beroperasi, dia menjelaskan, angkutan umum yang diperbolehkan itu hanya untuk institusi tertentu saja seperti TNI untuk mengangkut personel. Sedangkan untuk angkutan umum, seperti bus dan travel yang membawa penumpang untuk mudik, tidak diperbolehkan.

"Kami akan bergerak semakin tegas dalam menetapkan pengawasan untuk jalur transportasi darat untuk perbatasan dengan Palangkaraya. Travel bus dan lainnya yang mengangkut penumpang umum, dilarang. Termasuk jika ada pengendara yang tanpa masker, kami suruh balik kanan. Tidak ada lagi sosialisasi karena saat ini sudah sampai tahap represif," tandas Kadishub.

Bukan hanya di perbatasan antar Kota Palangkaraya dan kabupaten, pengawasan dengan pembentukan pos pemeriksaan juga telah dibangun Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di delapan kelurahan yang ada di Kota Palangkaraya yang sudah masuk zona merah maupun yang pada penduduknya.

(Banjarmasinpost.co.id/Faturahman)

Sumber berita:

1. <https://kalteng.tribunnews.com/>, PSBB Disetujui Menkes Kota Palangkaraya Perketat Pengawasan, Kamis, 7 Mei 2020 ;
2. <https://regional.kompas.com>, Kemenkes Setujui Permohonan PSBB Palangkaraya, Jumat, 8 Mei 2020.

catatan berita:

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

- (2) Pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal terutama pada wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang termasuk dalam zona merah rawan penularan COVID-19.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Palangka Raya.
- (4) Selama pemberlakuan PSBB, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, Lembaga, Dinas, dan Badan serta unit kerja terkait memberikan edukasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.
- (5) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - c. melaksanakan *physical distancing*.
- (6) Selama pemberlakuan PSBB, setiap pelaku usaha dalam melakukan pelayanan wajib menggunakan masker dan hanya diperkenankan untuk melayani pelanggan yang menggunakan masker.
- (7) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. Pembatasan bekerja di tempat kerja;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek keamanan dan pertahanan.
- (8) Koordinasi, pengalokasian sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dengan Aparat Penegak Hukum, Pihak Keamanan, Pengelola Fasilitas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan instansi logistik serta instansi lainnya yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB sampai dengan berakhirnya masa berlaku dan dapat diperpanjang kembali.

Dasar hukum:

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Palangka Raya